

BAB II

Perdagangan Pengantin dalam Bingkai Kejahatan Transnasional

Terorganisir dan Hak Asasi Manusia

Pada bab ini, akan dijelaskan keterkaitan *One Child Policy* dengan perdagangan pengantin di Tiongkok. Sub bab pertama akan menjelaskan tentang Kebijakan Satu Anak dan bagaimana kebijakan ini dapat berpengaruh pada ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan di Tiongkok. Berkaitan dengan sub bab pertama, sub bab berikutnya akan menjelaskan dampak dari langkanya perempuan yang membuat sebagian laki-laki di Tiongkok melakukan segala cara demi meneruskan garis keturunan keluarganya, salah satunya dengan membeli pengantin. Berikutnya, akan dibahas soal perdagangan pengantin dengan bingkai konsep Kejahatan Transnasional Terorganisir dan konsep Hak Asasi Manusia.

2.1. One Child Policy

2.1.1. Sekilas tentang OCP

One Child Policy atau Kebijakan Satu Anak merupakan kebijakan keluarga berencana yang ditetapkan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1979 untuk mengendalikan jumlah populasi di Tiongkok. Kebijakan ini menganjurkan pasangan-pasangan di Tiongkok untuk memiliki satu anak di dalam keluarga. Keseriusan Pemerintah Tiongkok dalam menjalankan Kebijakan Satu Anak diwujudkan dalam pemberian penghargaan bagi pasangan yang menaati kebijakan

tersebut serta hukuman bagi pasangan yang tidak menjalankannya (Marvalová, 2018).

Penghargaan dan hukuman bagi pasangan yang menjalankan atau tidak menjalankan Kebijakan Satu Anak dijelaskan oleh J.D. Dong Zichang (2018). Zichang menyebut bahwa pemerintah Tiongkok akan memberikan “*One Child Certificate*” bagi pasangan yang menjalankan program keluarga berencana ini. Pasangan yang memiliki “*One Child Certificate*” akan mendapatkan sejumlah keuntungan, misalnya saja tunjangan untuk anak mereka hingga berusia 14 tahun. Ibu yang memiliki sertifikat tersebut juga akan mendapatkan cuti hamil yang lebih lama. Keuntungan lain yang didapat pasangan pemegang sertifikat ini yaitu mereka akan mendapat uang pensiun yang lebih banyak, hingga hak istimewa berupa prioritas mendapatkan kamar di rumah sakit, mendapatkan nilai tambah bila melamar pekerjaan sebagai pegawai negeri, dan anak mereka juga akan mendapat nilai tambahan pada ujian seleksi masuk sekolah (Zichang, 2018).

Sementara hukuman bagi pasangan yang tidak menjalankan program keluarga berencana disebut Zichang sebagai *ambiguous and incomplete*. Zichang menyebut program ini ambigu serta tidak lengkap karena dalam Undang-Undang tentang Populasi dan Keluarga Berencana Republik Rakyat Tiongkok Pasal 41, pasangan yang memiliki jumlah anak lebih dari yang ditetapkan pemerintah diharuskan membayar biaya administrasi. Undang-Undang ini memang hanya menjelaskan satu jenis hukuman administratif, namun apa yang terjadi pada kenyataannya tidak sesuai dengan Undang-Undang. Kenyataannya, petugas daerah Biro Keluarga Berencana sering memberikan hukuman fisik kepada para

pasangan yang melanggar hukum. Hukuman fisik dapat berupa aborsi paksa bagi istri yang tengah hamil anak kedua, dan vasektomi paksa bagi para suami (Zichang, 2018).

2.1.2. Sejarah One Child Policy

Adapun latar belakang ditetapkannya Kebijakan Satu Anak yang kontroversial ini dapat ditarik kembali pada tahun 1950-an. Mao Zhedong, pemimpin Tiongkok waktu itu sekaligus orang yang mendirikan Republik Rakyat Tiongkok memiliki sebuah prinsip yaitu “*more people, more power*” (lebih banyak orang, maka menjadi lebih kuat). Kepercayaan tersebut membuat Mao Zhedong mendorong pasangan-pasangan di Tiongkok supaya memiliki anak pada tahun 1950 (Zhang, 2017).

Hal yang mendasari pemikiran Mao Zhedong ini adalah karena Mao berulang kali menjadi pemimpin pasukan saat terjadi perang sipil di Tiongkok atau perang antara Kuomintang (Partai Nasionalis) dengan Partai Komunis Tiongkok yang berlangsung pada tahun 1927 hingga 1949. Sebagai pemimpin pasukan, Mao membutuhkan massa sebanyak mungkin agar pasukannya semakin kuat. Pasukan Merah atau pasukan Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zhedong berulang kali memperoleh kemenangan di perang sipil tersebut karena jumlah pendukung dan pasukan Mao yang besar (Zichang, 2018).

Tahun 1953, tiga tahun setelah Mao Zhedong memberikan dorongan kepada pasangan di Tiongkok untuk memiliki anak, Tiongkok menyelenggarakan sensus penduduk pertamanya. Hasil sensus menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki penduduk sebanyak 600 juta jiwa. Apabila pada tahun 1949 tingkat

kelahiran Tiongkok berada di angka 1,6 persen, pada tahun 1953 tingkat kelahiran naik menjadi 2,3 persen. Pada tahun 1950, penduduk Tiongkok berada di angka 500 juta jiwa. Mengetahui hasil tersebut, *Vice Premier* Tiongkok, Deng Xiaoping merasa Tiongkok perlu mengendalikan populasinya. Deng Xiaoping pun segera menyoroti pentingnya menggunakan alat kontrasepsi. Namun, Mao Zhedong tidak mendukungnya karena bertolak belakang dengan kebijakan yang ia ciptakan (Zhihe Wang et al, 2016).

Tiongkok terus mengalami kenaikan jumlah penduduk. Hingga pada tahun 1969, populasi Tiongkok mencapai 800 juta jiwa. Ketika populasi di Tiongkok telah mencapai angka tersebut, para pembuat kebijakan di negara tirai bambu ini mulai menyadari dampak dari populasi yang besar. Meski tingkat kelahiran terus meningkat, namun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan stagnan. Populasi yang terus bertumbuh juga berdampak buruk tidak hanya pada distribusi pendidikan, namun juga pada pendistribusian sumber daya, seperti air dan bahan pokok (Marvalová, 2018).

2.1.3. Kelahiran One Child Policy

Pada tahun 1976, Mao Zhedong meninggal dan statusnya sebagai pemimpin negara Tiongkok digantikan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978. Deng Xiaoping yang sejak awal menginginkan adanya pengendalian populasi dengan segera menetapkan kebijakan keluarga berencana. Pada tahun 1979, *One Child Policy* atau Kebijakan Satu Anak ditetapkan (Zhang, 2017). Alasan Tiongkok menerapkan kebijakan ini adalah karena pada waktu itu seperempat penduduk dunia berada di Tiongkok. Dua pertiga populasi penduduk berusia di

bawah 30 tahun, sementara *baby boomers* atau orang-orang yang lahir tahun 1950-1960 memasuki usia produktif. Pemerintah memandang pengendalian jumlah penduduk penting bagi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan standar hidup di Tiongkok (Hesketh, Lu, dan Xing, 2005).

2.1.4. Implementasi One Child Policy

Settles, et al (2002) menjelaskan bila Kebijakan Satu Anak memiliki perbedaan penerapan tergantung pada tempat. Bagi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan (*urban*), pengaplikasian Kebijakan Satu Anak dilakukan secara ketat. Sebab, kepadatan penduduk terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Hal ini berarti setiap pasangan di wilayah perkotaan hanya boleh memiliki satu orang anak. Hal lain yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam menegatkan aturan di wilayah perkotaan adalah karena pemerintah merasa penduduk *urban* lebih mudah diatur, karena sebagian besar orang yang tinggal di wilayah perkotaan bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan milik negara. Orang yang bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan milik negara berisiko kehilangan pekerjaan dan penghapusan jaminan sosial apabila mereka memiliki anak lebih dari satu (Zhang, 2017).

Terlepas dari fakta bahwa Kebijakan Satu Anak diterapkan secara ketat, Hesketh, Lu, dan Xing menjelaskan bila Kebijakan Satu Anak memiliki beberapa pengecualian. Artinya, terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan para orang tua di Tiongkok untuk memiliki anak kedua. Misalnya saja bagi orang tua yang memiliki anak difabel, bagi pasangan yang keduanya merupakan anak tunggal, bagi keluarga yang selama beberapa generasi belum dikaruniai anak perempuan,

serta bagi pasangan yang berasal dari etnis minoritas (Hesketh, Lu, dan Xing, 2005).

Berkebalikan dengan penduduk wilayah perkotaan, penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan (*rural*) justru diberi kelonggaran. Terdapat satu kondisi khusus di mana penduduk pedesaan diizinkan untuk memiliki anak kedua, yaitu apabila anak pertama yang lahir memiliki jenis kelamin perempuan. Alasan Pemerintah untuk mengizinkan penduduk pedesaan memiliki anak kedua adalah karena para penduduk desa merasa Kebijakan Satu Anak tidak adil bagi mereka, terlebih bagi pasangan dengan satu orang anak perempuan. Penduduk wilayah pedesaan masih menjunjung tinggi ajaran Konfusianisme yang mempercayai bahwa laki-laki lebih bisa diandalkan dibanding perempuan (Settles et al, 2002).

2.1.5. Preferensi pada anak laki-laki

Sejak dahulu, orang-orang di Tiongkok memang lebih memilih anak laki-laki dibanding anak perempuan. Fenomena ini disebut sebagai *son preference*. Fenomena *son preference* sangat umum terjadi di Tiongkok, terlebih di wilayah pedesaan. Menurut Zongli Tang (1995), di masa lalu – tepatnya pada masa dinasti Song hingga Ming (tahun 960 hingga 1912), bidang agrikultur Tiongkok mengalami kemajuan pesat, karena sebagian besar penduduk Tiongkok bermata pencaharian sebagai petani. Aktivitas berat di lahan pertanian umumnya membutuhkan tenaga besar dari laki-laki. Maka dari itu, para pasangan di Tiongkok berharap mendapatkan anak laki-laki supaya dapat membantu mereka di ladang dan mengurus lahan warisan mereka. Walaupun mata pencaharian di Tiongkok kini telah beragam dan penduduknya telah banyak melakukan

urbanisasi, namun nilai *son preference* tidak serta-merta ditinggalkan. Orang-orang yang pindah ke wilayah perkotaan seringkali masih memegang nilai *son preference*, misalnya saja orang tersebut kini memiliki usaha di wilayah perkotaan. Maka, anak laki-lakilah yang lebih dipercaya untuk bertanggung jawab atas kelanjutan usahanya (Tang, 1995).

Alasan berikutnya yang menjelaskan mengapa anak laki-laki lebih didambakan para pasangan di Tiongkok dapat dilihat dalam tulisan Li et al. Dalam tradisi Tiongkok, seorang perempuan yang telah menikah wajib berbakti kepada suami dan keluarga suaminya. Artinya, ketika perempuan menikah, kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua berpindah pada mertuanya. Tradisi ini membuat para orang tua khawatir tentang siapa yang akan mengurus mereka ketika keduanya memasuki usia senja jika putrinya menikah. Li juga menyebut bila tradisi ini melanggengkan *son preference*. Sebab ketika seorang laki-laki menikah, laki-laki tetap memiliki kewajiban berbakti kepada orang tuanya dan memberi dukungan finansial. Maka dari itu, pasangan di Tiongkok lebih memilih memiliki anak laki-laki (Li et al, 2006).

Alasan lain yang membuat para pasangan di Tiongkok lebih mendambakan anak laki-laki adalah karena sebagian masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai ajaran Konfusianisme. Tiongkok dikenal sebagai negara lahirnya ide Konfusianisme, maka tidak mengherankan bila ajaran Konfusius masih eksis hingga saat ini. Konfusianisme, tidak hanya berpengaruh pada ide sosial dan politik, namun juga menjadi dasar hukum, serta acuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Konfusianisme, dikenal lima hubungan manusia

yang memiliki fokus pada hubungan relasi kuasa antara penguasa dengan penduduknya, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, laki-laki dengan perempuan, dan teman yang lebih muda dengan teman yang lebih tua (Dau-lin, 1970). Dalam konteks hubungan relasi kuasa, Konfusianisme memandang laki-laki lebih superior dibanding perempuan (Olderbing, 2013).

2.1.6. *Missing women*

Setelah memahami Kebijakan Satu Anak serta adanya preferensi orang tua di Tiongkok pada anak laki-laki, berikutnya akan dibahas perlakuan orang tua kepada anak-anak perempuan. Pada tahun 1990, Amartya Sen pertama kalinya mencetuskan istilah *missing women* untuk menggambarkan kondisi di mana jumlah laki-laki jauh melebihi jumlah perempuan. Contoh negara dengan kondisi demikian yaitu di Asia Selatan, Asia Barat, dan Tiongkok, sebagaimana dijelaskan dalam tulisan de Gara. Sen kemudian menjelaskan jika kondisi tersebut terjadi karena perlakuan orang tua kepada bayi laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Bayi laki-laki mendapat perhatian lebih dalam hal kesehatan dan kecukupan nutrisi, sementara bayi perempuan sering menjadi korban penelantaran hingga perlakuan kejam bahkan sejak dalam kandungan. Akibatnya, bayi perempuan tidak berumur panjang dan menjadi penyebab *missing women* (de Gara, 2017).

Zaman telah berganti, namun praktik pembunuhan bayi (*infanticide*) masih menetap. Dengan adanya Kebijakan Satu Anak – dan *son preference*, orang tua harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak boleh memiliki lebih dari satu orang anak. Pembunuhan bayi perempuan kembali marak dilakukan para orang tua dengan harapan mereka dapat memiliki anak laki-laki di kemudian hari,

terlepas dari fakta bahwa tindakan ini ilegal di Tiongkok. Orang tua kandung bayi maupun dokter dapat menjadi pelaku tindakan ini. Tiefenbrun dan Edwards kemudian menyebutkan beberapa metode yang umumnya dilakukan untuk membunuh bayi, diantaranya yaitu dengan menenggelamkan, menyumpal mulut bayi dengan kain kasa kemudian bayi tersebut disuntik dengan cairan tertentu, hingga memasukkan bayi tak berdosa ke dalam air es atau air mendidih (Tiefenbrun dan Edwards, 2008).

Faktor lain yang menjadi penyebab 'hilangnya' perempuan di Tiongkok adalah aborsi selektif. Teknologi *ultrasonography* (USG) yang semakin terjangkau membuat para pasangan di Tiongkok mengetahui jenis kelamin calon anak dengan mudah. Namun dengan adanya Kebijakan Satu Anak dan kuatnya keinginan untuk memiliki anak laki-laki, teknologi USG menjadi pedang bermata dua. Setelah dokter memberitahu bahwa anak yang dikandung istri berjenis kelamin perempuan, sebagian pasangan memilih untuk menggugurkan kandungan dengan harapan mereka akan diberi kesempatan untuk memiliki anak laki-laki. Walaupun pada tahun 1998 dokter telah dilarang untuk memberitahukan jenis kelamin janin, namun dokter tetap melakukannya untuk relasi dan kerabat mereka (Junhong, 2001).

Tiefenbrun dan Edwards (2008) menyebutkan, selain aborsi selektif dan membunuh bayi, Kebijakan Satu Anak turut menyuburkan penelantaran anak perempuan dan menjadi salah satu penyebab berkurangnya populasi perempuan di Tiongkok. Sementara Johnson, Banghan, dan Liyao pada tahun 1998 menemukan bahwa di Tiongkok – tepatnya Provinsi Hubei terdapat suatu kebiasaan untuk

‘membuang’ anak perempuan mereka. Orang tua yang tidak menginginkan anak perempuan meninggalkan anak mereka begitu saja di tempat-tempat yang dapat mereka awasi, untuk memastikan anak mereka ditemukan oleh orang lain. Mereka juga meninggalkan anak mereka di tempat yang ramai, seperti stasiun atau terminal bus. Terdapat juga orang tua yang menempuh perjalanan jauh hanya untuk meninggalkan anak mereka di pinggir jalan, depan rumah orang lain, dan juga di panti asuhan. Bayi-bayi yang ditinggal itu mungkin akan kehilangan nyawa karena kelaparan, ditemukan oleh kelompok tertentu untuk dijadikan pengemis, atau dibawa ke panti asuhan (Johnson, Banghan, dan Liyao, 1998).


Bayi perempuan yang dibawa ke panti asuhan, rupanya penderitaan mereka belum berakhir. Pada tahun 1996, Human Rights Watch mempublikasikan sebuah laporan berjudul *Death by Default*. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bila anak-anak perempuan yang dirawat di panti asuhan milik negara tidaklah berumur panjang. Anak-anak perempuan di panti asuhan itu bagaikan tinggal di dalam *dying rooms*, menanti ajal menjemput. Dengan mengambil sampel di panti-panti asuhan Shanghai, laporan tersebut menjelaskan bila penelantaran seperti membiarkan anak-anak sakit dan lapar, dan juga penyiksaan yang dilakukan oleh petugas panti asuhan telah menyebabkan lebih dari 1.000 kematian tidak wajar pada anak perempuan tahun 1986 hingga 1992 (Human Rights Watch, 1996).

Penyebab lain populasi perempuan di Tiongkok ‘menghilang’ adalah karena kurangnya pencatatan kelahiran bayi perempuan. Dengan kata lain, bayi perempuan itu hidup namun keberadaannya sengaja disembunyikan dari petugas sensus. Hal ini berarti anak-anak perempuan yang sengaja disembunyikan dari

petugas sensus tidak memiliki akta kelahiran. Anak-anak tanpa akta kelahiran rentan menjadi korban penelantaran dan pembunuhan, namun sebagian orang tua sengaja tidak mencatat kelahiran mereka karena para orang tua ini ingin memiliki anak lagi dengan jenis kelamin laki-laki, serta telah melebihi kuota – alias telah memiliki satu orang anak. Bila dibuatkan akta, mereka khawatir dengan hukuman yang harus diterima karena telah melanggar Kebijakan Satu Anak. Padahal, orang tua yang memilih untuk tidak membuatkan akta untuk anak mereka berarti membunuh banyak peluang si anak, misalnya saja di bidang pendidikan dan kesehatan (Cai dan Lavelly, 2003).

Menurut Chu Junhong, ‘menghilangnya’ perempuan di Tiongkok karena pembunuhan bayi perempuan, aborsi selektif, penelantaran, serta kurangnya pencatatan kelahiran bayi perempuan telah menyebabkan ketimpangan rasio jenis kelamin. WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa *sex ratio* atau rasio jenis kelamin secara alami adalah 105 laki-laki per 100 perempuan, dan akan sangat baik bila angkanya seimbang. Tetapi, masyarakat membutuhkan laki-laki sedikit lebih banyak karena umur laki-laki lebih pendek dibanding perempuan. Rasio jenis kelamin Tiongkok pada tahun 1960 hingga 1970 berada di angka 104 hingga 106 laki-laki per 100 perempuan. Namun setelah Kebijakan Satu Anak diberlakukan, rasio jenis kelamin Tiongkok semakin timpang (Chu Junhong, 2001).

Grafik 2.1: Rasio jenis kelamin Tiongkok tahun 1982 hingga 2017



Sumber: unicef.cn, 2018

Sesuai dengan grafik di atas, dapat dilihat bila angka rasio jenis kelamin semakin meningkat mulai dari tahun 1982 hingga 2005. Artinya, setelah Kebijakan Satu Anak diberlakukan, jumlah laki-laki terus melebihi jumlah perempuan. Walaupun pada tahun 2010-2017 angkanya cenderung menurun, namun Tiongkok masih termasuk ke dalam negara dengan rasio jenis kelamin yang tinggi (unicef.cn, 2018).

Human Rights Watch memperingatkan, kondisi di mana jumlah laki-laki yang jauh melebihi jumlah perempuan tidak boleh dianggap sepele. Terdapat konsekuensi dari adanya kondisi ini, bahwa akan ada laki-laki yang tidak akan menikah sebagai akibat dari ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan di Tiongkok. Hal ini bisa menjadi masalah dalam lingkungan masyarakat yang menganggap pernikahan sebagai hal yang penting. Jumlah perempuan sedikit rupanya membawa dampak buruk bagi Tiongkok dan negara-negara tetangga (Hesketh, Lu, dan Xing, 2005).

2.2. Kasus Bride Trafficking

Struktur patriarki di Tiongkok, misalnya saja ekspektasi para pasangan bahwa mereka harus memiliki anak laki-laki karena dianggap lebih menguntungkan telah menyebabkan tingginya rasio jenis kelamin di Tiongkok. Melalui berbagai metode – yang telah dijelaskan di atas, para pasangan di Tiongkok mengupayakan agar anak yang mereka lahirkan berjenis kelamin laki-laki. Akibatnya, populasi laki-laki jauh melebihi populasi perempuan (Murphy, Tao, dan Lu, 2011).

Surplus jumlah laki-laki ini membawa sebuah keuntungan bagi perempuan di Tiongkok. Hal ini dijelaskan oleh Jiang dan Sánchez-Barricate (2012). Menurut Jiang dan Sánchez-Barricate, perempuan memiliki kebebasan untuk memilih laki-laki yang akan menjadi pasangannya. Perempuan di Tiongkok dan keluarga kemudian menaikkan angka mahar pernikahan yang diajukan. Dalam sebuah liputan yang dimuat di npr.org (2013), dijelaskan bila seorang laki-laki hendak melamar seorang perempuan di Tiongkok, maka laki-laki tersebut mendapat tuntutan dari keluarga calon mempelai perempuan bahwa ia harus memiliki jaminan masa depan bagi calon mempelai perempuan. Jaminan tersebut dapat berupa uang mahar pernikahan, rumah atau apartemen, mobil, maupun properti lainnya. Maka dari itu, biaya untuk menikah di Tiongkok sangat tinggi (npr.org, 2013).

Seiring dengan angka mahar pernikahan semakin tinggi, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi laki-laki yang berasal dari keluarga berada dan bagi laki-laki yang memiliki pekerjaan tetap. Namun, mengeluarkan uang untuk mahar pernikahan, membeli properti untuk calon istri, serta pesta pernikahan menjadi

tantangan bagi laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan tetap, seperti yang dialami oleh laki-laki dari wilayah pedesaan atau *rural* Tiongkok, karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan. Hal ini dijelaskan oleh Weiguo Zhang (2006). Terlepas dari fakta bahwa laki-laki tanpa pekerjaan tetap ini kesulitan ekonomi, namun mereka terus ditekan oleh keluarga agar segera mendapatkan pasangan bila tidak ingin berakhir menjadi *guanggun* – istilah di Tiongkok yang mengacu pada laki-laki tanpa istri dan anak, yang diibaratkan sebagai ranting tanpa pohon. Dengan kata lain, *guanggun* adalah laki-laki yang tidak bisa meneruskan pohon keluarga (Jiang & Li, 2009).

Guilmoto (2011) memperkirakan, sebanyak 32.000.000 orang laki-laki di Tiongkok tidak akan mendapatkan pasangan pada tahun 2020 hingga tahun 2080. Berada di dalam kondisi yang tidak kunjung mendapat pasangan sementara usia terus bertambah, terlebih lagi orang tua menuntut putranya menikah, terdapat hubungan yang erat antara terbatasnya jumlah perempuan dengan meningkatnya kejahatan terhadap perempuan. Kejahatan yang dimaksud ialah pemerkosaan, kekerasan domestik, hingga *trafficking* (Diamond-Smith dan Rudolph, 2018).

Dalam sebuah laporan yang dimuat di laman *economist.com*, berbagai usaha dilakukan oleh keluarga yang putranya belum menikah supaya dapat memiliki seorang istri. Usaha tersebut diantaranya adalah dengan meninggikan atap rumah mereka – agar terlihat sebagai keluarga kaya – dalam rangka menarik perhatian gadis-gadis di sekitar mereka. Orang tua bekerja lebih keras supaya dapat memenuhi angka mahar yang nilainya dapat mencapai satu unit rumah atau

apartemen, dan yang paling penting supaya putra mereka tidak berakhir menjadi *guanggun* (economist.com, 2017).

Cara lain yang ditempuh supaya tidak menjadi *guanggun* adalah dengan melakukan kejahatan. Kembali mengutip Jiang dan Sánchez-Barricate, kejahatan yang dimaksud adalah dengan menculik dan meminta uang tebusan. Pada tahun 2011, seorang pemuda dari Hebei menculik seorang mahasiswi yang sedang berjalan menuju sebuah bank. Pemuda tersebut meminta uang tebusan sebanyak 50.000 Yuan atau sekitar 100.000.000 Rupiah. Setelah ditangkap, pemuda Hebei tersebut mengakui menculik dan meminta uang tebusan sebanyak itu demi memenuhi jumlah mahar yang diminta ayah kekasihnya sebesar 100.000 Yuan (Jiang dan Sánchez-Barricate, 2012).

Upaya lain yang bahkan jauh lebih ekstrim adalah dengan ‘membeli’ pengantin perempuan berasal dari luar negeri. Adapun pengertian dari perdagangan pengantin menurut Upadhyay (2020) yaitu perdagangan orang – perempuan dan anak-anak – dengan tujuan pernikahan atau dengan dalih pernikahan, di mana korban diperdagangkan sebelum atau sesudah menikah dengan tujuan eksploitasi.

Tanggapan warga desa yang tinggal di dekat para *guanggun* adalah mereka merasa iba dengan kondisi *guanggun* yang tidak kunjung mendapatkan pasangan. Maka dari itu, tetangga-tetangga *guanggun* tidak merasa keberatan dengan adanya fenomena pembelian pengantin secara paksa dari negara-negara tetangga. Para tetangga justru mendukung, bahkan menutupinya dari penegak hukum. Orang di wilayah pedesaan Tiongkok masih banyak yang tidak dapat

membedakan antara membayar mahar dengan membeli pengantin. Dengan membeli seorang pengantin perempuan, mereka merasa telah membayar mahar yang diperlukan untuk menikah (Maochun dan Wen, 2014).

Menurut UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), *vulnerable people* (orang-orang tidak berdaya) atau mereka yang berada dalam keadaan kesulitan ekonomi dan terasing secara sosial karena situasi politik negara sangat rentan menjadi incaran para *traffickers* – mereka yang memperdagangkan manusia. Bencana alam, konflik, serta situasi politik dalam negeri yang kacau dapat semakin memperburuk kondisi orang-orang tidak berdaya ini. Mereka tidak hanya rentan menjadi korban perdagangan manusia karena situasi politik dalam negeri yang kacau, namun terdapat faktor lain. Wilayah lain yang lebih maju memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang tidak berdaya. Mereka mengharapkan dengan pindah ke wilayah lain yang lebih maju, mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih layak. Namun, harapan tersebut seringkali tidak terwujud, dan justru membawa mereka menjadi korban perdagangan manusia (UNODC, 2008).

Penjelasan UNODC di atas sejalan dengan permasalahan perdagangan pengantin di Tiongkok. Para pelaku perdagangan manusia, yang bersembunyi dibalik label ‘perantara pernikahan’ memandang adanya sebuah peluang bisnis yang menguntungkan dengan cara memanfaatkan ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan ditambah tingginya biaya pernikahan di Tiongkok. Pelaku perdagangan orang kemudian menasar perempuan tidak berdaya dari negara-negara tetangga Tiongkok (Human Rights Watch, 2019). Dalam artikel yang

berbeda, Heather Barr, Wakil Kepala Divisi Hak-Hak Perempuan dari Human Rights Watch (2019) bahkan menemukan bahwa para perantara pernikahan ini telah melebarkan sayapnya. Hal ini ditandai dengan menyebarnya korban perdagangan pengantin Tiongkok ke berbagai negara di Asia, diantaranya Myanmar, Vietnam, Pakistan, Korea Utara, dan Indonesia (Human Rights Watch, 2019).

Provinsi Yunnan, Tiongkok merupakan tempat bersembunyi para pemimpin kelompok kriminal yang memperdagangkan pengantin. Hal ini dijelaskan dalam penelitian yang diterbitkan oleh John's Hopkins Bloomberg School. Penelitian tersebut menemukan bahwa para perempuan Myanmar, tepatnya mereka yang berasal dari daerah konflik Shan dan Kachin dikirimkan ke Yunnan untuk selanjutnya dikirim kepada 'suami' yang memesan mereka. Hal yang serupa juga terjadi di Vietnam. Pada tahun 2017 pihak kepolisian di Tiongkok menyelamatkan 32 perempuan asal Vietnam yang menjadi korban perdagangan pengantin, serta menangkap 75 orang yang terlibat dengan kelompok kriminal di Yunnan yang memperdagangkan pengantin (scmp.com, 2017).

Sebelum mengirimkan korban kepada pria yang membeli mereka, terdapat sejumlah tahap yang harus dilalui oleh perantara pernikahan. Menurut Jiang, Li, dan Sánchez-Barricarte, tahap yang harus dilalui oleh perantara pernikahan adalah: 1) Perantara pernikahan di negara asal berupaya menjerat perempuan yang dijadikan sasaran dengan memberikan berbagai iming-iming, seperti pekerjaan, liburan, maupun dengan memberitahu bahwa terdapat pria asal Tiongkok yang berniat menikahnya. 2) Perantara pernikahan kemudian menghubungi perantara

di Yunnan mengenai usia dan karakteristik calon korban. 3) Setelah menerima pesan dari perantara pernikahan di negara asal, perantara di Yunnan berunding dengan anak buahnya mengenai jumlah yang harus dibayar oleh calon pembeli. Di tahap ini, perantara di Yunnan juga mencari pria yang bersedia membayar sesuai dengan jumlah yang ditentukan. 4) Setelah mendapatkan pria yang bersedia membayar, perantara dari negara asal ‘menyerahkan’ korban dengan perantara di Yunnan. 5) Tahap terakhir yaitu transportasi, mengantarkan korban kepada pria yang telah membeli mereka (Jiang, Li, dan Sánchez-Barricarte, 2013).

Pelaku perdagangan pengantin yang menyasar perempuan dari Myanmar memilih mereka yang berasal dari negara bagian Kachin dan Shan. Di kedua negara bagian tersebut, berkecamuk konflik domestik antara penduduk setempat dengan militer yang telah terjadi selama puluhan tahun. Sementara para lelaki fokus berperang, para perempuan menjadi *breadwinners* atau penopang hidup keluarga, menempatkan perempuan sebagai orang yang mencari nafkah. Kondisi penduduk yang tinggal di daerah konflik membuat mereka mendapatkan status IDP (*Internally Displaced Person*) yang tinggal di kamp-kamp pengungsian. Keadaan tersebut membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri, terlebih para perempuan yang mempunyai tanggung jawab lebih sebagai penopang hidup keluarga. Human Rights Watch menyebut, kondisi ini dimanfaatkan para perantara pernikahan dalam mencari korban (mmtimes.com, 2019).

Negara tetangga Tiongkok berikutnya, Vietnam merupakan negara sumber pernikahan paksa, eksploitasi seksual, dan eksploitasi tenaga kerja. Hal ini

disebutkan oleh Caitlin Wiesen yang berasal dari UNDP (United Nations Development Programme), seperti yang tertulis dalam artikel di channelnewsasia.com. Tiongkok dan Vietnam memiliki batas negara yang berbentuk pegunungan – sebuah kondisi yang justru memberikan akses bagi para perantara pernikahan dalam mencari gadis dari desa kecil di Vietnam untuk dijual kepada *guanggun*. Menurut Wiesen, kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, serta terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi alasan para perantara pernikahan untuk menyasar daerah pedesaan Vietnam (channelnewsasia.com, 2019).

Tidak jauh berbeda dengan dua negara sebelumnya, di Kamboja faktor ekonomi juga menjadi celah yang dimanfaatkan perantara pernikahan dalam mencari korban. Menurut Thol Meng, Wakil Kepala Biro Kepolisian di Kampong Cham, provinsi Kampong Cham merupakan salah satu provinsi yang dituju para perantara pernikahan dalam mencari korban. Meng – yang telah berpengalaman dalam menangani perdagangan manusia selama belasan tahun – menegaskan bila biasanya para orang tua yang tertarik dengan iming-iming sang perantara langsung menyetujui putrinya menikah dengan pria dari Tiongkok yang bahkan tidak mereka kenal. Iming-iming yang diberikan umumnya berupa tawaran pekerjaan di Tiongkok bagi putri mereka, sementara bagi orang tua diberikan tawaran berupa pelunasan hutang (news.trust.org, 2019).

Berikutnya, Tiongkok dan Pakistan tengah menjalankan proyek CPEC (*China-Pakistan Economic Corridor*) yang diwujudkan dalam pembangunan jalan, pelabuhan, dan rel kereta api. Dalam proyek tersebut, nilai investasi Tiongkok mencapai jutaan dolar. Selain memiliki kerjasama ekonomi yang baik,

bahkan Pakistan memberlakukan kebijakan *visa-on-arrival* bagi warga negara Tiongkok yang datang ke Pakistan. Kebijakan tersebut dimanfaatkan pebisnis untuk melancarkan urusan bisnisnya di Pakistan. Namun, terdapat konsekuensi lain, yaitu pelaku bisnis perantara pernikahan juga memanfaatkan kemudahan ini dalam rangka mencari korban di Pakistan (bbc.com, 2019).

Badan Investigasi Federal Pakistan (FIA) menjelaskan bahwa penganut agama Kristen, kelompok minoritas di Pakistan rentan menjadi korban para perantara pernikahan. Dengan memberikan uang senilai ratusan hingga ribuan dolar kepada orang tua korban, perantara pernikahan dapat membawa pergi korban mereka. Orang tua korban melepas putrinya untuk pergi karena percaya bahwa anak mereka akan mendapat pekerjaan serta hidup lebih layak di Tiongkok (bbc.com, 2019).

Negara tetangga Tiongkok berikutnya, Indonesia tidak berbatasan secara langsung dengan Tiongkok, bahkan dipisahkan oleh laut. Namun hal ini tidak menjadi hambatan perantara pernikahan dalam mencari korban, termasuk diantaranya Indonesia. Kedutaan Besar RI di Beijing, Tiongkok pada tahun 2019 memulangkan 36 orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan pengantin. Sama halnya dengan kasus di negara-negara sebelumnya, perantara pernikahan memberikan iming-iming berupa uang bagi orang tua, sementara bagi anak perempuan mereka, diberi tawaran berupa pekerjaan di Tiongkok (thejakartapost.com, 2019).

Adapun orang yang memperdagangkan manusia, atau *traffickers* terkadang merupakan orang yang tidak terduga. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh

UN.GIFT - United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking, mereka yang memperdagangkan manusia memiliki profil yang beragam. Baik laki-laki, perempuan, orang dewasa, maupun berusia belasan tahun dapat menjadi pelaku perdagangan manusia. Lebih lanjut, UN.GIFT menjelaskan bahwa beberapa pelaku perdagangan manusia menjadikan kejahatan ini sebagai pekerjaan sampingan. Sebab, pekerjaan utama mereka adalah pengacara, dokter, polisi, politisi, atlet, koki, hingga pedagang asongan. Namun terdapat juga yang menjadikan kejahatan ini sebagai mata pencaharian utama (UN.GIFT, 2008).

Dalam hal perdagangan pengantin, pelaku juga memiliki profil yang beragam sebagaimana dijelaskan oleh UN.GIFT. Sebagai contoh, Stöckl et al melakukan penelitian di Vietnam mengenai korban kejahatan perdagangan pengantin Tiongkok. Stöckl menegaskan bila pelaku perdagangan pengantin bisa siapa saja, termasuk orang terdekat. Dari 51 orang yang diwawancarai Stöckl, 13 orang mengaku dijual oleh teman, 3 (tiga) orang dijual oleh bibi, 2 (dua) orang dijual oleh kekasih, 1 (satu) orang dijual oleh suami, 2 (dua) orang dijual oleh kerabat, sementara 12 orang oleh orang yang tidak mereka kenal sama sekali (Stöckl et al, 2017).

Berada jauh dari rumah dan kampung halaman, para korban pergi ke Tiongkok dengan harapan bahwa mereka akan mendapat pekerjaan, serta kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, para korban dihadapkan pada fakta bahwa kehidupan yang dijanjikan pada mereka sangat jauh berbeda dengan kenyataan. Dalam perjalanan menuju ke Tiongkok, korban diberi obat tidur terlebih dahulu

dan para perantara pernikahan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pelecehan seksual kepada para korban (channelnewsasia.com, 2019).

Setibanya di Tiongkok, seolah ditipu dan dilecehkan secara seksual belum cukup untuk membuat para korban menderita, kisah sedih mereka belum berakhir. Menurut Stöckl et al, korban mendapatkan perlakuan buruk dari suami mereka. Contoh perlakuan buruk dari suami mereka adalah pemaksaan untuk berhubungan badan, dipukuli bila menolak ajakan untuk berhubungan badan, diisolasi di dalam ruangan hingga mereka tidak memiliki akses menuju dunia luar, dan dipaksa untuk segera memberikan keturunan bagi *guanggun* yang memesan mereka (Stöckl et al, 2017).

Dalam sebuah penelitian mengenai perempuan Myanmar yang menjadi korban perdagangan pengantin Tiongkok, Robinson et al menuliskan cerita salah seorang korban yang berasal dari Negara Bagian Kachin. Perempuan Kachin tersebut menjelaskan bila pria yang membeli pengantin dari negara lain hanya menginginkan anak. Ia bercerita bila teman-temannya yang berasal dari Myanmar dan menjadi korban perdagangan pengantin tidak terdaftar dalam kartu keluarga serta tidak mempunyai kartu tanda pengenal. Ia menambahkan, *guanggun* menganggap mereka tidak lebih dari mesin penghasil keturunan (Robinson et al, 2017).

Para *guanggun* yang membeli pengantin mancanegara ini merasa bahwa mereka telah membayar. Maka dari itu, para pria ini merasa mereka dapat melakukan apa saja kepada istri mereka. Selain itu, para pria yang memesan

mereka ingin segera bebas dari sebutan *guanggun* dan tekanan yang mereka dapat akibat dari sebutan *guanggun* ini (Zhao, 2003).

Setelah memahami bahwa fenomena *son preference* di Tiongkok berakibat pada terjadinya *missing women* atau kelangkaan perempuan, ditambah dengan semakin tingginya biaya pernikahan, banyak dari pria Tiongkok yang tidak mampu menikah dan terancam menjadi *guanggun*. Para *guanggun* kemudian melakukan segala cara supaya bisa meneruskan garis keturunannya, salah satunya dengan membeli pengantin dari luar negeri melalui perantara pernikahan. Akan tetapi, para pengantin itu menikah secara terpaksa karena dijebak oleh perantara. Berikutnya, perdagangan pengantin akan dibahas dari bingkai konsep kejahatan transnasional terorganisir dan konsep Hak Asasi Manusia.

2.3. Perdagangan Pengantin sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir

Dahulu, kejahatan terorganisir dianggap sebagai sebatas permasalahan domestik. Akan tetapi, pada tahun 1990-an terdapat sejumlah peristiwa yang mulai mengubah pandangan tersebut, dan perdagangan manusia termasuk di dalamnya. Maka, setelah para ahli menemukan fakta bahwa kejahatan terorganisir memiliki jangkauan hingga melintasi batas negara, kejahatan terorganisir pun dianggap sebagai permasalahan global (Viotti dan Kauppi, 2013).

Melalui konvensi *United Nations Against Transnational Crime and The Protocols Thereto*, PBB menjelaskan bahwa suatu kejahatan masuk sebagai kategori kejahatan transnasional terorganisir apabila memenuhi unsur berikut ini: (1) Dilakukan di lebih dari satu negara; (2) Dilakukan di satu negara, tetapi kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian terjadi di negara

lain; (3) Dilakukan di satu negara, namun melibatkan kelompok kriminal yang jangkauan kegiatannya lebih dari satu negara; atau (4) Dilakukan di satu negara, namun dampaknya ada di negara lain (UNODC, 2000). Sub bab ini akan menjelaskan elemen-elemen kejahatan transnasional terorganisir yang terdapat pada perdagangan pengantin.

2.3.1 Elemen Pertama

Elemen kejahatan transnasional terorganisir yang pertama yaitu kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Kebijakan Satu Anak di Tiongkok berlangsung selama tiga dekade. Selama kebijakan tersebut berlaku, masyarakat cenderung memilih untuk membesarkan anak laki-laki karena dianggap lebih menguntungkan dibanding anak perempuan. Akibatnya, anak-anak perempuan sering kali ‘disingkirkan’ melalui berbagai cara, misalnya saja digugurkan saat masih dalam kandungan. Kelak hal ini membawa dampak buruk bagi Tiongkok, yaitu ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan.

Sebagian orang tua di Tiongkok masih memegang teguh nilai Konfusianisme, salah satunya yaitu kelanjutan garis keturunan. Maka dari itu, orang tua ingin anak mereka, terutama laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan. Namun mendapatkan seorang istri bukan perkara mudah. Sebab, sesuai tradisi di Tiongkok, mahar yang diajukan keluarga perempuan terbilang tinggi. Hal ini tentunya memberatkan bagi laki-laki yang tinggal di pedalaman serta tidak mempunyai pekerjaan tetap – namun tidak ingin dipandang sebagai *guanggun* (ranting tanpa pohon) yang bermakna laki-laki tanpa istri dan anak (Olderbing, 2013). Celah ini kemudian dipandang para *broker* atau perantara pernikahan

sebagai sebuah peluang untuk menjadi jembatan bagi *guanggun* supaya mereka dapat ‘membeli istri’ dari negara lain, karena biayanya lebih murah dibandingkan memberi mahar kepada perempuan Tiongkok (channelnewsasia.com, 2019).

Human Rights Watch (2019) menyebutkan bahwa beberapa negara di Asia telah disasar oleh para perantara pernikahan sebagai negara sumber untuk membeli pengantin. Beberapa negara yang disebut yaitu Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Pakistan, hingga Indonesia. Bahkan, Human Rights Watch memperkirakan bahwa di masa mendatang daftar negara yang menjadi sumber pengantin akan semakin panjang. Human Rights Watch menambahkan, peneliti dan jurnalis telah banyak mengumpulkan bukti mengenai kejahatan perdagangan pengantin.

Dari keenam negara yang disebutkan oleh Human Rights Watch di atas, penulis mendapatkan satu kesamaan pada cara pelaku perdagangan manusia merayu para korban, yaitu dengan menipu para korban bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bagus di Tiongkok. Rayuan lainnya yaitu bahwa ada pria baik hati asal Tiongkok yang ingin mempersunting mereka. Salah satu penelitian yang menjelaskan hal ini adalah penelitian yang ditulis oleh Qiu, Zhang dan Liu (2019). Lebih lanjut, Qiu, Zhang dan Liu menjelaskan jika tahun 2013 hingga 2017, sebanyak 5000 perempuan Myanmar menjadi korban dari perdagangan pengantin di Tiongkok. Penelitian lainnya tentang korban perdagangan pengantin dilakukan oleh Stöckl et al (2017). Dari 51 perempuan Vietnam yang diteliti, rupanya hanya satu orang yang mengetahui benar bahwa dirinya dibawa ke Tiongkok untuk dijadikan istri. Sisanya, mereka sama sekali

tidak tahu – bahkan tidak berencana untuk menginjakkan kaki di negeri tirai bambu. Dengan kata lain, mereka telah ditipu atau dijebak (Stöckl et al, 2017).

2.3.2. Elemen Kedua

Elemen kedua dalam kejahatan transnasional terorganisir yaitu kejahatan tersebut dilakukan di satu negara, tetapi kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian terjadi di negara lain. Hal ini juga berlaku pada kejahatan perdagangan pengantin. Sedikit mengulang penjelasan dari bab sebelumnya, Provinsi Yunnan menjadi tempat persembunyian kelompok kriminal yang memperdagangkan pengantin. Mengutip Quanbao Jiang, Ying Li, dan Sánchez-Barricarte (2013), dijelaskan bahwa pada umumnya perdagangan pengantin terjadi melalui lima tahap. Tahapan itu yaitu: 1) Perantara pernikahan di negara asal berupaya menjerat perempuan yang dijadikan sasaran dengan memberikan berbagai iming-iming, seperti pekerjaan, liburan, maupun dengan memberitahu bahwa terdapat pria asal Tiongkok yang berniat menikahnya. 2) Perantara pernikahan kemudian menghubungi perantara di Yunnan mengenai usia dan karakteristik calon korban. 3) Setelah menerima pesan dari perantara pernikahan di negara asal, perantara di Yunnan berunding dengan anak buahnya mengenai jumlah yang harus dibayar oleh calon pembeli. Di tahap ini, perantara di Yunnan juga mencari pria yang bersedia membayar sesuai dengan jumlah yang ditentukan. 4) Setelah mendapatkan pria yang bersedia membayar, perantara dari negara asal ‘menyerahkan’ korban dengan perantara di Yunnan. 5) Tahap terakhir yaitu transportasi, mengantarkan korban kepada pria yang telah membeli mereka (Quanbao Jiang, Ying Li, dan Sánchez-Barricarte, 2013).

Sebagaimana dijelaskan dalam Protokol Palermo, salah satu unsur terjadinya perdagangan manusia yaitu adanya *deception* atau penipuan (OHCHR, 2000). Unsur ini juga hadir di dalam kejahatan perdagangan pengantin sebagai tahap pertama. Pelaku perdagangan pengantin selalu memiliki cara untuk menjerat para korban sehingga korban memberikan kepercayaannya. Menurut Stöckl, Zimmerman, dan Kiss (2017), bujuk rayu yang paling sering digunakan adalah menawarkan pekerjaan di Tiongkok. Selain pekerjaan, terdapat kasus di mana korban diajak minum teh oleh pelaku, dan tiba-tiba ia kehilangan kesadaran. Ketika membuka mata ternyata dirinya sudah berada di Tiongkok. Kisah lainnya yaitu gadis yang diajak sang kekasih untuk bertemu kedua orang tuanya. Alih-alih dipertemukan dengan orang tuanya, kekasih gadis itu justru menjualnya untuk dijadikan pengantin di Tiongkok. Cara lain yang juga umum dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia yaitu melalui *broker* atau perantara pernikahan (Stöckl, Zimmerman, dan Kiss, 2017).

Setelah pelaku telah mengantongi kepercayaan dari korban, tahap berikutnya yaitu menghubungi perantara pernikahan di Yunnan mengenai usia dan karakteristik perempuan yang akan segera berangkat ke Tiongkok itu. Setelah mendapat informasi tersebut, perantara pernikahan di Yunnan segera berunding dengan anak buahnya soal jumlah yang harus dibayar calon pembeli nantinya (Quanbao Jiang, Ying Li, dan Sánchez-Barricarte, 2013). Qiu, Zhang, dan Liu (2019) menjelaskan bahwa faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya biaya yang harus dibayar calon pembeli antara lain adalah usia dan penampilan fisik korban. Selain itu, kemampuan perantara pernikahan dalam tawar-menawar harga

serta kondisi finansial calon pembeli juga turut mempengaruhi biaya. Lebih lanjut, dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa ‘harga’ pengantin dapat bervariasi di setiap provinsi. Misalnya saja di Yunnan, umumnya perantara dapat meminta uang sejumlah 70.860 yuan kepada calon pembeli. Contoh lainnya di Hebei, di mana perantara mematok harga 68.375 yuan. Sementara di Jiangsu, *guanggun* dapat mengakhiri masa lajangnya dengan memberi 5.000 yuan ‘saja’ kepada perantara (Qiu, Zhang, dan Liu, 2019).

Tahap yang terakhir adalah mengantarkan korban ke tangan pria yang membelinya. Sesaat setelah korban tiba di rumah pria yang membelinya, saat itu juga kebebasannya benar-benar dihapuskan dan harus mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan lebih baik – seperti yang dijanjikan pada mereka. Mereka dipaksa untuk berhubungan badan dengan pria yang membeli mereka, dengan tujuan agar mereka cepat mengandung (Stöckl, Zimmerman, dan Kiss, 2017). Salah seorang korban perdagangan pengantin, Phyu yang berasal dari Myanmar bercerita kepada jurnalis New York Times (2019) jika pria yang membelinya, Yuan Feng selalu memaksanya untuk berhubungan badan dan menyuntikkan sesuatu ke lengannya jika ia menolak. Yuan selalu mengawasi Phyu kemanapun ia pergi, termasuk kamar mandi. Sebelum tiba di rumah Yuan, Phyu mengatakan bahwa dirinya dan beberapa orang perempuan lainnya dikurung di sebuah rumah selama sepuluh hari. Pada hari ke sepuluh, Yuan menjemputnya dan membawanya ke tempat tinggal Yuan (New York Times, 2019).

2.3.3. Elemen Ketiga

Elemen ketiga dalam kejahatan transnasional terorganisir adalah kejahatan tersebut dilakukan di satu negara, namun kelompok kriminal yang terlibat mempunyai jangkauan kegiatan di lebih dari satu negara. Perdagangan pengantin memang terjadi di Tiongkok, namun seperti yang telah dibahas di atas, persiapannya terjadi di negara lain. Karena bersifat lintas batas negara, maka dalam proses perdagangan pengantin melibatkan orang-orang yang berasal dari negara asal dan negara tujuan.

Menurut Qiu, Zhang, dan Liu (2019), umumnya pelaku perdagangan pengantin berasal dari Tiongkok yang memiliki koneksi dengan pelaku bisnis perjudian di daerah-daerah kecil. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pelaku perdagangan pengantin mempunyai dua jenis. Jenis yang pertama yaitu mereka yang berada di negara asal, mereka mempunyai peran sebagai *recruiter*. Peran utamanya adalah untuk menjembatani pembeli dengan penyedia pengantin. *Recruiter* dapat ditemui dimana-mana karena profesi *recruiter* beragam. Pembahasan mengenai *recruiter* telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa orang terdekat pun bahkan sangat mungkin untuk menjual korban kepada pelaku perdagangan (UN.GIFT, 2008). Jenis kedua yaitu mereka yang ada di Tiongkok. Peran mereka adalah menerima korban dari perbatasan, mengawasi mereka saat transit, mengantarkan korban ke rumah pria yang membelinya, serta membagi hasil yang mereka terima dari perdagangan pengantin kepada anggota lainnya (Qiu, Zhang, dan Liu, 2019).

Jiang dan Sánchez-Barricarte (2012) menjelaskan bahwa pelaku perdagangan pengantin sulit dilacak karena warga yang tinggal di sekitar pria

yang membeli pengantin justru melindungi pria tersebut. Adapun cara mereka melindungi pria yang membeli pengantin adalah dengan menghalang-halangi polisi yang datang dan berupaya menyelamatkan korban perdagangan pengantin. Warga sekitar juga akan berusaha supaya korban perdagangan pengantin tidak kabur dari rumah pria yang membeli mereka. Selain itu, kepala desa setempat juga cenderung bersikap toleran dengan adanya fenomena perdagangan pengantin. Mereka menganggap, membeli pengantin dari luar negeri dapat menjadi solusi atas terbatasnya perempuan di desa tersebut serta dapat mengurangi jumlah laki-laki lajang (Jiang dan Sánchez-Barricarte, 2012).

2.3.4. Elemen Keempat

Elemen keempat dalam kejahatan transnasional terorganisir adalah kejahatan tersebut dilakukan di satu negara, namun dampaknya ada di negara lain. Perdagangan manusia adalah sebuah kejahatan yang dapat mengancam keamanan nasional. Hal ini karena perdagangan manusia membutuhkan peran kelompok kriminal terorganisir yang dengan leluasa memasuki teritori negara (Peterson, 2015).

Dalam hal perdagangan pengantin, seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, juga turut melibatkan peran kelompok kriminal terorganisir yang saling bekerjasama dalam mengirimkan korban ke tangan pembeli. Dengan leluasanya kelompok kriminal terorganisir memasuki teritori negara sumber dan negara tujuan (Tiongkok), hal ini mencederai keamanan nasional. Wang Ying, yang memiliki tanggung jawab untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia di Kementerian Keamanan Publik mengatakan bahwa kepolisian Tiongkok akan

meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya perdagangan perempuan dari luar Tiongkok, terutama di tempat-tempat strategis seperti terminal bus, dermaga, hingga di jalan pedesaan dan jalan gunung yang kerap digunakan pelaku perdagangan manusia (reuters.com, 2014).

Apabila pelaku dapat ‘lolos’ bahkan di tempat-tempat strategis, terdapat kemungkinan bila pelaku menyuap petugas di dermaga, terminal bus, maupun mereka yang memiliki tugas menjaga perbatasan negara. Penyuapan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia juga menunjukkan kurangnya kemampuan pemerintah untuk memerangi korupsi di lembaga pemerintahan. Terdapat kemungkinan pula apabila perbatasan antara Tiongkok dengan negara-negara tetangga minim atau bahkan minim penjagaan, misalnya saja di Provinsi Lào Cai, Vietnam yang berbatasan dengan provinsi Yunnan, Tiongkok (The Guardian, 2017). Provinsi tersebut adalah salah satu daerah termiskin Vietnam, namun masih kental akan adat istiadat. Bukit dan hutan yang berselimut kabut tebal adalah pemandangan sehari-hari di Lào Cai. Menurut Nguyễn Tường Long, Kepala Departemen Pencegahan Kejahatan Sosial provinsi Lào Cai – departemen yang salah satu tugasnya adalah mencegah perdagangan manusia – mengatakan bahwa jalan dengan medan berbatu di daerah perbatasan sangat menyulitkan polisi. Selain itu, anggaran untuk melakukan penjagaan juga terbatas dan misi penyelamatan korban perdagangan pengantin juga sangat bergantung pada kerjasama dari Tiongkok (The Guardian, 2017).

2.4. Ruang Lingkup *Bride Trafficking* dalam HAM HI

Sebagaimana yang diketahui, perkembangan isu mengenai ancaman tradisional meluas menjadi ancaman non-tradisional, seperti dalam kasus ini *bride trafficking*. Jelas dalam kasus ini terdapat banyak pelanggaran HAM. Ketika berbicara dengan HAM tidak bisa dipisahkan dari prinsip utama, diantaranya yaitu prinsip equality, prinsip kesetaraan dalam semua situasi *dan interdependence of different rights* (Sefriani, 2016: 335).

Praktek perdagangan pengantin mulai terjadi di Tiongkok sekitar tahun 1980 (Lhomme, Zhong, dan Du, 2021). Selama periode tersebut, batas negara Tiongkok mulai terbuka sehingga memunculkan praktek tersebut. Bahkan Tiongkok disebut sebagai negara nomor 2 (dua) tertinggi sebagai negara dengan kasus perdagangan wanita (Palermo Protocol, 26).

Kasus perdagangan termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia karena terdapat unsur eksploitasi. Eksploitasi yang terjadi diantaranya yaitu tindakan pemerkosaan sebelum dan sesudah pernikahan, pengabaian kehidupan setelah menikah, bahkan dijadikan budak.

Beberapa pelanggaran utama perdagangan pengantin yang menyangkut HAM termuat dalam pasal-pasal DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) – sebuah dokumen yang memuat hak-hak dasar umat manusia dan dilindungi secara universal. Pelanggaran pertama adalah mengenai hak identitas, terkait Pasal 1 DUHAM yang berbunyi “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan” (DUHAM, 1948). Perdagangan manusia dilakukan secara tersembunyi, ketika seseorang

datang dari negara lain ke negara Tiongkok otomatis perempuan tersebut tidak memiliki identitas legal untuk bertempat tinggal di sana. Dalam beberapa kasus disebutkan bahwa pengantin yang sudah dipesan, masuk ke Tiongkok melalui visa turis, bahkan pernikahan mereka tidak dicatatkan dalam akta perkawinan sipil (Lhomme, Zhong, dan Du, 2021).

Identitas padahal menjadi *basic needs* dan hak setiap orang. Seseorang yang tidak memiliki identitas akan kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan serta kebebasan berpindah tempat (UNHCR, n.d). Bagaimana mereka bisa dikatakan merdeka apabila perempuan yang diselundupkan tidak memiliki identitas di negara asing yang mereka tempati sekarang sehingga ketika mendapatkan tindak kasus kejahatan dalam rumah tangga (*domestic violence*), perempuan tersebut tidak memiliki jaminan hukum. Padahal seorang manusia seharusnya memiliki jaminan di depan hukum seperti yang berada pada pasal 6 DUHAM, yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada” (DUHAM,1948).

Dalam suatu pernyataan, disebut apabila pasangan di Tiongkok jarang melaporkan apabila ada permasalahan kepada pihak yang berwajib. Banyak yang enggan melaporkan ke pihak yang berwenang karena ada permasalahan *language barrier* atau terkendala bahasa dan ketidakpercayaan terhadap pihak yang berwenang. Bahkan ketakutan terbesar mereka adalah dideportasi dari Tiongkok padahal mereka sudah memiliki anak dari hasil pernikahannya (Chin, 1994).

Tidak ada pencatatan sipil dalam pernikahan juga akan menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan. Dalam hubungan yang legal, perempuan *bride*

trafficking tidak bisa menuntut hak-hak nya sebagai seorang istri karena tidak memiliki dasar hukum pernikahan yang nantinya akan menimbulkan efek domino pelanggaran HAM lainnya.

Kemudian pelanggaran HAM lainnya adalah hak untuk tidak dijadikan budak yang merupakan isi pasal 4 DUHAM. “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang” (DUHAM, 1948). Tren perdagangan pengantin ini meningkatkan kekerasan domestik (unu.edu, 2016). Perempuan korban *bride trafficking* harus mengucapkan selamat tinggal untuk impiannya memiliki suami bertanggung jawab – seperti yang dijanjikan perantara pernikahan – ketika menghadapi kenyataan yang terjadi. Kendala bahasa menjadi salah satu aspek, karena perempuan yang dijual menjadi pengantin hanya mengetahui bahasa dari negaranya masing-masing. Dengan kurangnya komunikasi, hal ini dapat mengawali konflik-konflik yang berlangsung dalam rumah tangga (unu.edu, 2016).

Dalam sebuah wawancara perempuan yang pernah menjadi korban perdagangan pengantin, diceritakan apabila pada awalnya pernikahannya tampak normal, kemudian ditemukan permasalahan bahwa pihak suami terobsesi akan memiliki bayi sehingga memaksa perempuan untuk melakukan hubungan seks. Apabila menolaknya, maka perempuan ini akan dikurung didalam kamar mandi dan disiksa (Lhomme, Zhong, dan Du, 2021). Pada akhirnya banyak perempuan yang mengalami PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), depresi dan gangguan psikologis lainnya. Dalam sebuah wawancara dengan korban perdagangan

pengantin, diungkap apabila ”*My mother-in-law is a scary person, I am still traumatised when I think about her to this day,*” (Today Online, 2019).

Perbudakan yang terjadi ketika istri dijadikan alat sebagai penghasil anak, jelas melanggar HAM. Terlebih lagi apabila perempuan tersebut terdeteksi mengandung anak perempuan, keluarga konservatif yang lebih senang dengan kehadiran anak laki-laki tak jarang memaksa mereka untuk aborsi dan harus melahirkan bayi laki-laki. Proses aborsi ini mengancam nyawa ibu dan melanggar hak untuk hidup sebagai manusia, serta melanggar pasal 3 DUHAM, yang berbunyi “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu” (DUHAM, 1948).

Dalam penelitian juga ditemukan bahwa perempuan yang menjadi korban perdagangan pengantin beresiko tinggi menderita penyakit (Robinson dan Branchini, 2018). Perempuan yang menjadi korban *bride trafficking* setidaknya akan memperoleh kekerasan 6.5 kali lebih berisiko apabila dibandingkan dengan pernikahan tanpa paksaan. Kemudian peneliti juga menemukan mereka akan menderita 4.7 kali kemungkinan lebih besar melahirkan anak dalam keadaan tidak bernyawa (Robinson dan Branchini, 2018).

Terdapat 2 tipe *bride trafficking*, yang pertama adalah perempuan tersebut secara sadar diiming-imingi pekerjaan layak, memiliki suami yang mapan atau bahkan diberikan sejumlah uang lalu ternyata dibawa ke negara Tiongkok. Kemudian yang kedua, mereka yang tidak berdasarkan *consent* dari perempuan tersebut. Bentuk yang kedua ini, mereka dijual secara tidak sadar oleh rekan, sahabat, kekasih bahkan keluarga mereka sendiri atau diculik dari daerah konflik

(Lhomme, Zhong, dan Du, 2021). Dari kedua tipe tersebut, tujuannya sama yaitu untuk dijadikan pengantin bagi *guanggun* yang memesan mereka.

Berkaitan dengan pelanggaran HAM dalam hal perbudakan, korban perdagangan pengantin dapat dihargai hingga 3000 - 13.000 US dollar (Borgen Magazine, 2020). Angka yang cukup fantastis dalam bentuk perdagangan manusia. Merasa telah membayar sejumlah angka yang disepakati dengan perantara pernikahan, pihak pemesan merasa memiliki kuasa untuk mengatur pengantin yang dipesannya. Perlakuan semena-mena pria yang merasa memiliki kuasa tersebut melanggar Pasal 5 DUHAM, yang berbunyi “tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina” (DUHAM, 1948).

Sebelum terjadi pernikahan, proses perekrutan pengantin yang tidak disertai *consent* (tipe ke 2) kerap kali dilakukan tindakan penculikan dengan memasukan obat-obatan terlarang. Kemudian, saat perempuan tersebut tidak sadar ia akan langsung dipindahkan ke Tiongkok. Apabila ada pemberontakan dari perempuan tersebut, maka perempuan itu harus membayar sejumlah uang untuk dikembalikan ke negara asal. Namun apabila tidak memiliki uang untuk menebus diri mereka sendiri, pasti perlakuan kasar atau kekerasan akan diberikan (Lhomme, Zhong, dan Du, 2021).

Target pelaku perdagangan pengantin adalah perempuan yang rentan, yaitu mereka dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah. Daerah yang sedang berkonflik juga disasar para pencari *bride trafficking* (Borgen Magazine, 2020). Dalam data yang ada, contoh daerah yang menjadi sasaran empuk untuk mencari

korban adalah wilayah Kachin dan Shan di Myanmar. Pada wilayah tersebut terjadi konflik antara pemerintah dan pemberontak. Dengan mayoritas laki-laki terjun dalam konflik bersenjata, maka perempuan menjadi tulang punggung untuk menyokong kehidupan rumah tangga. Kepolosan mereka dimanfaatkan para perantara pernikahan untuk menebar rayuan para perempuan tersebut berupa pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi (Borgen Magazine, 2020).

Dari semua pelanggaran Hak Asasi Manusia diatas, pasal 16 ayat 2 DUHAM lah yang paling mencerminkan kasus perdagangan pengantin. Pasal tersebut berbunyi ”perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai” (DUHAM, 1948). Dalam kasus perdagangan pengantin, tidak ada aspek pilihan bebas dan persetujuan dari kedua belah pihak pengantin karena mereka dipaksa untuk menikah dengan lelaki yang telah memesan mereka. Dari *cover*, para perantara pernikahan terlihat seperti ‘mak comblang’. Namun dalam prosesnya – seperti yang telah dijelaskan sebelumnya – terjadi berbagai pelanggaran HAM. Para perantara pernikahan ini lebih cocok disebut sebagai *exploiters*, yakni pihak yang eksploitasi para perempuan yang akan dinikahkan dengan pemesan mereka.